



PUTUSAN
Nomor0644/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watamponeyang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal , Kabupaten Bone, selanjutnya disebutPenggugat.
melawan

TERGUGAT, umur33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PT Garmen Jakarta Utara, dahulu bertempat tinggal di , Kota Cilincing,sekarang tidak diketahuilagi alamatjelasnyadalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1Juli 2015, dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor0644/Pdt.G/2015/PA.Wtp.mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No.0644/Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 6 April 2006 di , sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 97/26/IV/2006 tanggal 7 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kota Bogor.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun, satu tahun di rumah kontrakan yang bertempat di Jakarta Utara, lalu di rumah orang tua Tergugat yang juga bertempat tinggal di Jakarta Utara selama dua tahun, lalu kembali ke Bone pada bulan Desember 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Wahyu Rizky Maulana bin Rohman, umur 9 tahun.
 - b. Putri Anatasya binti Rohman, umur 7 tahun.Dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009, mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat selalu menyerahkan hasil keringatnya kepada orang tuanya.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak pernah ada kabar.
4. Bahwa kurang lebih enam tahun dua bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar, atau tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui lagi alamat jelasnya dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula tidak ada nafkah atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi

- mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 6 Agustus 2015.

Hal. 3 dari 10 Put. No.0644/Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan Penggugat yang akan diupayakan berdamai melalui mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa, setelah Penggugat memperjelas dalil-dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 6 tahun lebih, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy buku kutipan akta nikah Nomor 97/26/IV/2006, tanggal 7 April 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama, Kota Bogor, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P).

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama SAKSI, umur 70 tahun dan SAKSI, umur 38 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan April 2006, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian



sejak tahun 2009 rumah tangga Peggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Peggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau alamatnya tidak jelas dalam wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil secara sah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan

Hal. 5 dari 10 Put. No.0644/Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, setiap perkara harus dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan atau tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah memuat peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada bulan April 2006 di Kota Bogor, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Bogor, sebagai pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa mengenai kemelut dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dari kerabat, dan setelah bersumpah menerangkan peristiwa yang diketahui dan dilihat secara langsung yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam mendukung dalil-dalil Penggugat, dan keduanya adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, maka dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa alat bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat untuk melakukan perceraian, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan, keduanya membina rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah.
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun, tanpa ada jaminan nafkah.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit dirukunkan lagi karena Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, kemudian selama itu pula Tergugat tidak pernah ada komunikasi kepada Penggugat, maka Penggugat memilih mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang selama kurang lebih enam tahun, tidak pernah lagi saling memperdulikan sebagai suami istri, berarti tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah gagal diwujudkan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggal dan alamatnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia, hal tersebut menandakan antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun secara berturut-turut, dan keduanya

Hal. 7 dari 10 Put. No.0644/Pdt.G/2015 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sulit untuk dirukunkan, maka alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraTergugat (TERGUGAT).
terhadapPenggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk
mengirimkan salinan putusankepada pegawai pencatat nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sibulue,Kabupaten Bone, dan kepada
pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama , Kota Bogor, untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp361.000,00 (tigaratus enampuluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan
Agama Watampone pada hari Selasa,tanggal 10 Nopember2015
Miladiyah, bertepatan dengan tanggal28 Muharram1437Hijriyah,oleh
Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis,Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan
Dra. Narniati, S.H.,M.H.masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu
oleh Hj. Jauhar, S.Ag., sebagai panitera pengganti, pada hari itu
jugaputusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Narniati,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Put. No.0644/Pdt.G/2015 /PA.Wtp.



ttd

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 270.000,00
4.Redaksi	Rp 5.000,00
5.Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp361.000,00
(tigaratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.